



SALINAN

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/70/KEP/23/2025

TENTANG

WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan pemasangan alat perekam data transaksi di tempat usaha wajib pajak dengan kriteria tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/61/KEP/23/2025 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik, Wajib Pajak yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri berdasarkan skala prioritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12);
- 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 5);
- 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 80);
- 9. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/61/KEP/23/2025 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Elektronik tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/70/KEP/23/2025  
TENTANG  
WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT  
PEREKAM DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI ELEKTRONIK

NO	NAMA WAJIB PAJAK/ TEMPAT USAHA	ALAMAT	JENIS PAJAK
1	2	3	4
1	SEKAR KEDHATON RESTAURANT	Jl. RAYA MUNGKID KM 5 – PAREMONO, MUNGKID, MAGELANG	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
2	PHUKET BOROBUDUR	GANG NGARAN I, DUSUN XVIII, BOROBUDUR	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
3	CHANDAKA BOROBUDUR RESORT	DUSUN 3 WANUREJO, BOROBUDUR	PBJT ATAS JASA PERHOTELAN
4	COFFEE AND RESTO NEGERI KAHYANGAN	SURODADI, WONOLELO, SAWANGAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
5	DEAR BUTTER ARTOS MALL	Jl. MAYJEND BAMBANG SOEGENG, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
6	PIRANTI GAGARIN CAFE & BATIK GALLERY	Jl. MAGELANG- JOGYAKARTA, BENDOSARI GEDE, SALAM	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
7	D'WANU EATERY & ARTISAN STEAK	DUSUN 1, WANUREJO, BOROBUDUR	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
8	PT. CIPTA PESONA GROUP/ BOROBUDUR LAND	WRINGIN PUTIH, JETIS GAYU, BOROBUDUR	PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN
9	PT. LANCAR WIGUNA SEJAHTERA/ LAWSON METROSQUARE	Jl. MAYJEND BAMBANG SOEGENG RUKO D-2, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
10	MANGKOK SOTOO BOYOLALI MERTOYUDAN	Jl. MAYJEND BAMBANG SOEGENG, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
11	MANGKOK SOTOO BOYOLALI MUNGKID	Jl. SOEKARNO HATTA, CARIKAN, DEYANGAN, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
12	OMAHE MAS MANTO 1986	Jl. SOEKARNO HATTA, CARIKAN, DEYANGAN, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN

1	2	3	4
13	SOP BUNTUT HAJI WONGSO MUNGKID	Jl. SOEKARNO HATTA, CARIKAN, DEYANGAN, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
14	KARAOKE BSC (BLONDO SPORT CENTER)	BLONDO	PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN
15	MOMOYO BOROBUDUR	Jl. PRAMUDYAWARDANI NO 27 DUSUN XVI, BOROBUDUR	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
16	MOMOYO MUNTILAN	Jl. YASMUDI NO 2A KAUMAN, MUNTILAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
17	NEW SOPEL	Jl. LETNAN TUKIYAT RT 01, DEYANGAN, KOTA MUNGKID, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
18	SOTO SAPI MBAH MARTO	Jl. SOEKARNO HATTA, CARIKAN, DEYANGAN, MERTOYUDAN	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
19	BALANA KITCHEN & COFFEE BOROBUDUR	TINGAL KULON, RT.2/RW.2, WANUREJO, BOROBUDUR, MAGELANG	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
20	PUUNEE RIVERSIDE BOROBUDUR	SIKEPAN, MENDUT, MUNGKID	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
21	MAZA COFFEE & RESTO	Jl. SEMARANG - YOGYAKARTA NO.05, RT.12/RW.04, SECANG	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
22	BAJAK LAUT MENDUT	Jl. MAYOR KUSEN NO.70, MENDUT II, MENDUT, KEC. MUNGKID	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN
23	WARUNG DE'MENAKE	MARGONODADI, CANDIREJO, KEC. BOROBUDUR, MAGELANG	PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI